

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi yang mempunyai tanggung jawab atas segala isinya supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, manusia diberi petunjuk oleh Allah SWT melalui para nabi dan rasulNya. Petunjuk tersebut terwujud dalam tiga pilar pokok dalam Islam yang meliputi akidah, akhlak dan syariah. Akidah dan akhlak merupakan dua pilar yang bersifat konstan yang tidak mengalami perubahan apapun baik dari segi tempat maupun waktu, sementara pilar syariah akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa hidup rasul masing-masing, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 48 :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.....

Artinya: ".....Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami beri aturan dan jalan yang terang....."

Syariah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja komprehensif tetapi juga universal. Adapun setelahnya tidak ada aturan dan jalan hidup kecuali harus dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pilar syariah ini dibagi menjadi dua aspek yaitu muamalah dan ibadah. Muamalah adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan sesama manusia

sedangkan ibadah adalah hubungan manusia dengan Tuhan (Antonio, 2001, hal. 3-4).

Novitasari berpendapat, muamalah meliputi segala aspek kehidupan manusia. Salah-satu yang menjadi pembahasan adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi membahas cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyakit ekonomi yang dialami hampir oleh setiap negara bahkan pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu target dalam ekonomi, khususnya ekonomi Islam (Novitasari, 2018, hal. 512).

Ekonomi syariah memberi solusi sebuah sistem keuangan Islam yang dapat mencakup aspek sosial. Salah-satunya adalah wakaf. Wakaf yang dalam pemanfaatannya tidak boleh habis bisa berperan penting dalam berbagai kegiatan seperti ibadah, sosial, ekonomi, pendidikan bahkan kesehatan, sehingga wakaf diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf diharapkan dapat dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan agar dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Lasmana berpendapat, dalam Al-Qur'an secara langsung tidak ditemukan kata *waqf* dan tidak menyinggung secara langsung tentang wakaf. Al-Qur'an sering menyinggung zakat, nafkah dan sedekah. Sebab itu diperlukan kajian kritis tentang penafsiran ayat yang membahas tentang wakaf. Wakaf sudah dipraktekkan Rasulullah dan sahabat dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Untuk menggali makna itu diperlukan kajian tentang penafsiran ayat-ayat yang

berkaitan dengan nafkah, zakat dan sedekah (Lasmana, 2016, hal. 55), sebagaimana firman Allah dalam surah Ali ‘Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang belum sempurna dalam melakukan kebaikan jika orang tersebut belum mengeluarkan harta yang dicintai kepada orang-orang yang membutuhkan dan sesungguhnya Allah mengetahui semua yang mereka miliki dan harta yang mereka keluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Fauzia berpendapat, wakaf dengan konsep pengelolaan yang tidak boleh habis dan tidak boleh dijual serta penggunaannya yang sesuai dengan amanah dari seorang wakif mempunyai pahala yang lebih besar dan terus mengalir daripada infak atau sedekah. Walaupun wakif sudah meninggal, selama harta tersebut masih dimanfaatkan maka pahalanya akan terus mengalir (Fauzia, 2018, hal. 389).

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya, kekal zat (*ain*)-nya dan menyerahkannya sesuai dengan yang ditentukan oleh syara’ serta dilarang menyalahgunakan harta wakaf yang dimanfaatkannya itu (Suhendi, 2008, hal. 240).

Dalam Kementerian Agama, pihak yang mempunyai peran penting dalam mengelola harta wakaf, baik wakaf produktif maupun wakaf konsumtif adalah *nadhir* wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola

wakaf. Profesionalisme *nadhir* menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun, baik wakaf produktif maupun wakaf konsumtif. Dalam perundang-undangan ditetapkan bahwa *nadhir* harus berbadan hukum. Untuk kepentingan masyarakat luas, *nadhir* diharapkan dapat memiliki cabang atau perwakilan di tingkat kecamatan (Kementerian Agama RI, 2013, hal. 80).


Sebenarnya masih banyak *nadhir* yang belum mempunyai kemampuan yang memadai sehingga manfaat dari harta wakaf belum tepat sasaran. Sebagaimana dikutip oleh Kasdi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada 500 responden *nadhir* yang tersebar di 11 propinsi di seluruh Indonesia, mayoritas *nadhir* bekerja sambil dan tidak diberi upah sebesar 84%, sedangkan yang bekerja secara penuh sangatlah minim hanya sebesar 16%. Harta wakaf juga masih banyak dikelola oleh *nadhir* perseorangan 66% atau bisa disebut tradisional, harta wakaf yang dikelola oleh organisasi profesional hanya sebesar 16% dan yang berbadan hukum 18% (Kasdi, 2014, hal. 214).

Saat ini masih banyak harta wakaf yang belum dikelola secara efektif dan efisien sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana dikutip oleh Kasdi, dalam penelitian yang sama yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan harta wakaf banyak bersifat diam sebesar 77 persen, sedangkan yang produktif hanya sebesar 23 persen. Penelitian ini juga menunjukkan 79 persen pemanfaatannya diperuntukkan untuk masjid daripada peruntukan lainnya. Temuan umum lainnya

menunjukkan 59 persen berada di wilayah pedesaan daripada perkotaan 41 persen (Kasdi, 2014, hal. 214).

Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 pasal 4 berbunyi, “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.” Selanjutnya pasal 5 berbunyi, “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Tanah wakaf di Indonesia jumlahnya sangat banyak yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Penggunaan tanah wakaf di Indonesia didominasi oleh keperluan tempat ibadah seperti masjid dan musholla. Pemanfaatan yang dominan untuk tempat ibadah tidak menjadi masalah jika memang dirasa penting dan sangat diperlukan, tetapi jika pemanfaatan tersebut karena keinginan wakif yang orientasinya hanya untuk mengejar atau meraih keutamaan (*fadhilah*) wakaf untuk kepentingan ibadah tanpa mempedulikan kebutuhan lingkungan setempat, maka pemanfaatannya menjadi tidak optimal. Berikut adalah data penggunaan tanah wakaf di Indonesia.



Sumber: (siwak.kemenag.co.id, 2020)

**Gambar 1.1**  
**Penggunaan Tanah Wakaf**

Gambar penggunaan tanah wakaf menurut [siwak.kemenag.co.id](http://siwak.kemenag.co.id) (2020) menunjukkan pemanfaatan untuk masjid sangat besar dengan presentase 44,18 persen. Jika semua masjid tersebut menggunakan wakaf yang dicontohkan masjid di Kairo Mesir yang berkembang menjadi tempat dakwah dan majelis ilmu dari tingkat dasar sampai tingkat universitas, yakni Universitas Al-Azhar, bukan tidak mungkin pendidikan di Indonesia bisa gratis seperti apa yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar.

Badan Wakaf Indonesia menyatakan, Mesir mempunyai Kementerian Wakaf atau *Wazirah Al-Auqaf*, lembaga yang mengatur dan memantau roda perputaran wakaf di Mesir. Menurut mantan Menteri Wakaf dan urusan Al-Azhar Mesir, Abdul Aziz Kamil, harta wakaf yang dikelola Al-Azhar mencapai sepertiga kekayaan Mesir ([bwi.go.id](http://bwi.go.id), 2010). Pencapaian tersebut pasti tidak lepas dari kesadaran masyarakat untuk berwakaf dan pengelolaan yang profesional dari *nadhir*, namun pada kenyataannya Indonesia masih belum seperti apa yang dilakukan oleh Mesir.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan hukum-hukum yang menyangkut tentang wakaf menjadi salah satu faktor pencapaian yang kurang maksimal wakaf yang sebenarnya memiliki dampak sangat besar. Diperlukan edukasi mengenai wakaf dan perhatian dari pemuka agama yang kebanyakan menjadi pengelola wakaf di tingkat desa dan perhatian dari pemerintah dalam pengurusan dan pemanfaatan harta wakaf. Sebenarnya berkembang atau tidaknya harta wakaf, salah satunya banyak tergantung pada *nadhir*, baik yang dikelola

secara perorangan, organisasi, ataupun badan hukum. Walaupun *nadhir* tidak menjadi salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya) harus menunjuk *nadhir* untuk mengelola harta wakaf. Dalam Undang-undang RI No.41 tahun 2004 pasal 6 tentang wakaf pun, *nadhir* merupakan unsur yang harus ada dalam wakaf. Hal ini mengingat pentingnya keberadaan *nadhir* agar harta wakaf itu tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang wakaf “*Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

Kasdi berpendapat, kunci pengelolaan harta wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama *nadhir* dan tim kerja yang solid, untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional maka akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, *nadhir* hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf (Kasdi, 2014, hal. 213-214).

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari menunjukkan beberapa indikator, salah satunya adalah pelatihan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan wakaf oleh *nadhir* masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari indikator variabel profesi lain yang dimiliki *nadhir*, mayoritas

*nadhir* yang ada saat ini memiliki profesi lain selain *nadhir*. Hal ini akan berakibat *nadhir* tidak dapat bekerja secara profesional, karena *nadhir* tidak terfokus pada satu pekerjaan (Lestari & Thantawi, 2016, hal. 224).

Tugas *nadhir* dalam Undang-undang RI No 41 tahun 2004 pasal 11 adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam undang-undang RI No 41 tahun 2004 pasal 12 tentang wakaf “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nadhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”

Melihat tugas tersebut, *nadhir* diharapkan mampu mengelola harta wakaf dengan baik dan efisien, karena berfungsi atau tidaknya lembaga wakaf tergantung pada *nadhir*. Banyak harta wakaf yang bermasalah ditengah jalan seperti terjadinya sengketa antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dan tidak sedikit pula yang diwariskan kepada anak, cucu atau saudara yang tidak memahami bahwa objek tersebut sudah diwakafkan.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Pada umumnya pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif dan dinamis. Karenanya, diharapkan Badan Wakaf Indonesia sebagai pembina dari para *nadhir*

di Indonesia mampu membina *nadhir* supaya bisa berperan besar dalam mengelola harta wakaf di Indonesia.

Dengan demikian diharapkan peran *nadhir* dapat mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan *mauquf 'alaih* (penerima manfaat), karena pada hakikatnya tujuan hidup seseorang adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan, sehingga wakaf yang dikelola *nadhir* dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

BMT Amanah Ummah merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang didirikan oleh 14 pemuda lulusan *short course* “perbankan syariah” yang kemudian mengumpulkan modal hingga Rp 2.850.000,- dan sampai saat ini BMT Amanah Ummah terus berkembang menjadi Lembaga yang cukup besar. BMT Amanah Ummah juga memiliki produk wakaf uang tunai yang sebagian besar mereka salurkan di pondok pesantren. Pada tahun 2015 dana wakaf uang tunai sudah terkumpul sebesar 200 juta rupiah dan masih ada dana investasi dari wakaf tunai yang kurang lebih sebesar 100 juta rupiah.

BMT Amanah Ummah dengan badan hukum nomor 518.1/BH/92/103/2006 menghimpun dana wakaf langsung dari wakif yang kemudian dikelola dalam bentuk pembiayaan murabahah atau mudharabah dan kemudian dua persen dari keuntungannya disalurkan ke *mauquf 'alaih*.

Alasan dipilihnya BMT Amanah Ummah sebagai tempat penelitian yakni selain penjelasan di atas, banyak lembaga pengelola wakaf yang belum bersedia untuk dilakukan penelitian dan peneliti ingin menggali lebih dalam lagi

bagaimana proses penyaluran harta dan manfaat wakaf yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul ”KONSISTENSI *NADHIR* DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN *MAUQUF ‘ALAIH* (STUDI KASUS PENYALURAN HARTA DAN MANFAAT WAKAF DI BMT AMANAH UMMAH SURABAYA).”

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana *nadhir* di BMT Amanah Ummah Surabaya dalam menyalurkan harta dan manfaat wakaf?
2. Bagaimana dampak penyaluran manfaat wakaf yang diterima *mauquf ‘alaih* dari BMT Amanah Ummah Surabaya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penyaluran harta dan manfaat wakaf dari *nadhir* yang berada di BMT Amanah Ummah Surabaya.
2. Untuk mengetahui dampak penyaluran manfaat wakaf terhadap tingkat kesejahteraan *mauquf ‘alaih* dari BMT Amanah Ummah Surabaya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti mengenai konsistensi *nadhir* dalam penyaluran harta dan manfaat wakaf terhadap tingkat kesejahteraan *mauquf 'alaih*.

### 2. Bagi lembaga pengelola wakaf BMT Amanah Ummah Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pihak internal dan eksternal lembaga pengelola wakaf BMT Amanah Ummah Surabaya mengenai konsistensi *nadhir* dalam penyaluran harta dan manfaat wakaf terhadap tingkat kesejahteraan *mauquf 'alaih*.

### 3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil yang diperoleh bagi STIE Perbanas yakni dapat menjadikan sumber referensi bagi mahasiswa lain terkait dengan perencanaan penelitian selanjutnya terkait konsistensi *nadhir*.

### 4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber penelitian terdahulu bagi pembaca dan memberikan kontribusi untuk mendukung penelitian yang akan datang serta mendorong masyarakat untuk mengeluarkan wakaf.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas teori-teori umum dan teori-teori khusus yang merupakan pendapat para ahli teori tentang wakaf, sehingga diharapkan dapat memberi pemahaman yang jelas dan analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, daftar pertanyaan, informan, teknik analisis serta triangulasi data.

## BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dari unit penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari hasil pengujian.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, yang berisi jawaban dari permasalahan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan saran yang juga ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.